



**MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : B/ 537 /M.SM.02.00/2021

6 September 2021

Sifat : Segera

Perihal : Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Perawat
Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB
Nomor 35 Tahun 2019

YTH.

- 1. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**
- 2. PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN INSTANSI PUSAT**
- 3. PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN INSTANSI DAERAH**

DI

TEMPAT

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri PANRB Nomor 35 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Perawat, terdapat beberapa hal yang perlu mendapatkan penjelasan lebih lanjut dalam praktik administrasi kepegawaian.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (Calon PNS) ke dalam Jabatan Fungsional Perawat berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 35 Tahun 2019:
 - a. Persyaratan pendidikan Jabatan Fungsional Perawat kategori keahlian adalah Ners, sesuai dengan Pasal 15 dan Lampiran IV Peraturan Menteri PANRB Nomor 35 Tahun 2019;

- b. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 dinyatakan bahwa pendidikan profesi ners berada pada level 7 dan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 dapat dinyatakan bahwa Ners merupakan pendidikan profesi;
 - c. Calon PNS yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Perawat berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 35 Tahun 2019 dengan kualifikasi pendidikan profesi Ners diberikan pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b; dan
 - d. Bagi Pejabat Fungsional Perawat yang diangkat setelah berlakunya Peraturan Menteri PANRB Nomor 35 Tahun 2019 dengan kualifikasi pendidikan profesi Ners dan saat pengangkatannya diberikan pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a, dilakukan penyesuaian ke dalam pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b;
2. Pengangkatan PPPK ke dalam Jabatan Fungsional Perawat berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 35 Tahun 2019:
 - a. PPPK yang mengisi kebutuhan Jabatan Fungsional Perawat berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 35 Tahun 2019 dengan kualifikasi pendidikan profesi Ners diberikan golongan X; dan
 - b. Bagi Pejabat Fungsional Perawat yang diangkat setelah berlakunya Peraturan Menteri PANRB Nomor 35 Tahun 2019 dengan kualifikasi pendidikan profesi Ners dan saat pengangkatannya diberikan golongan IX, dilakukan penyesuaian ke dalam golongan X.
 3. Bagi Calon PNS dan PPPK yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Ahli Pertama dengan kualifikasi Ners sebelum berlakunya Peraturan Menteri PANRB Nomor 35 Tahun 2019 dengan terhitung mulai tanggal 31 Desember 2019 tidak berlaku ketentuan pada angka 1 dan angka 2 di atas dan secara teknis akan diatur lebih lanjut oleh Instansi Pembina Jabatan Fungsional Perawat.
 4. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, agar Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat dan Daerah melakukan penyesuaian administrasi kepegawaian berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara dan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Perawat.

Demikian penjelasan ini untuk dipahami dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian dan kerja sama yang baik disampaikan terima kasih.



Tembusan:

1. Menteri Kesehatan;
2. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
3. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
4. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan; dan
5. Ketua Umum Persatuan Perawat Nasional Indonesia.